



I Wayan Parthiana

# PERJANJIAN INTERNASIONAL

—>>— di dalam —<<—

# HUKUM NASIONAL INDONESIA

Apakah Mahkamah Konstitusi  
Berwenang Menguji Undang-Undang  
tentang Pengesahan Perjanjian Internasional  
terhadap Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Apakah Mahkamah Agung  
Berwenang Menguji  
Peraturan Presiden tentang  
Pengesahan Perjanjian Internasional  
terhadap Undang-Undang?

19.12.2019



# PERJANJIAN INTERNASIONAL — di dalam — HUKUM NASIONAL INDONESIA

341.04

PAR

P

144156 IRIFH

19.12.2019

Apakah Mahkamah Konstitusi  
Berwenang Menguji Undang-Undang  
tentang Pengesahan Perjanjian Internasional  
terhadap Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Apakah Mahkamah Agung  
Berwenang Menguji  
Peraturan Presiden tentang  
Pengesahan Perjanjian Internasional  
terhadap Undang-Undang?

No. Klass 341.04 PAR P  
No. Induk 144156 Tgl 19.12.2019  
Hadiah/deli .....  
Dari Yrama Widya

# PERJANJIAN INTERNASIONAL DI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Penulis : **I Wayan Parthiana**

Copyright © 2019 pada **PENERBIT YRAMA WIDYA**

Editor : **Jaka dan Anna**

Desain Cover : **Wahyuni Markotim**

Layout : **Ngadiyo Achmad dan Eko**

Cetakan I : **Mei 2019**

Diterbitkan oleh PENERBIT YRAMA WIDYA  
Jl. Permai 28 No. 100

Margahayu Permai, Bandung (40218)  
Telp. (022) 5403533 (Hunting), 5403518, 5426845  
Fax. (022) 5403512

## ANGGOTA IKAPI

e-mail: [redaksi@yrama-widya.co.id](mailto:redaksi@yrama-widya.co.id)  
[yrama.redaksi@gmail.com](mailto:yrama.redaksi@gmail.com) (Redaksi)  
[yramawidya@indo.net.id](mailto:yramawidya@indo.net.id) (Penjualan)  
<http://www.yrama-widya.co.id>

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit Yrama Widya.

© **Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang**

### Katalog Dalam Terbitan

**Parthiana, I Wayan**

Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia. --Cet. 1.-- Bandung: Yrama Widya, 2019.

x + 446 hlm. ; 15,5 × 24 cm.

ISBN 978-623-205-024-2

I. Judul.





# Kata Pengantar

Buku ini sebenarnya belum tuntas secara keseluruhan. Kalau persentase, kira-kira baru 75% selesai dan 25% lagi merupakan kekurangannya. Kekurangannya itu antara lain:

- a. literatur yang saya jadikan bahan dan acuan dalam pembahasan mengenai pokok masalah dalam buku ini sangat sedikit baik yang berupa buku ilmiah maupun jurnal ilmiah ilmu hukum;
- b. sama sekali tidak ada rujukan mengenai masalah yang sama atau serupa dari hukum nasional negara-negara lain, khususnya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agungnya untuk menguji undang-undang ataupun peraturan presidennya yang berkenaan dengan pengesahan perjanjian internasional;
- c. sebagai seorang yang tidak memiliki keahlian yang mendalam tentang hukum tata negara Indonesia, sedangkan materi muatan atau substansi dari pokok masalah yang dibahas hampir 40% merupakan bidang hukum tata negara Indonesia, sepanjang menyangkut masalah yang mengandung dimensi hukum tata negara Indonesia, tampak pembahasannya sangat dangkal;
- d. penggunaan istilah-istilah yang sama, ada yang saya gunakan dalam pengertian yang berbeda dan sebaliknya ada istilah-istilah yang berbeda saya gunakan dalam pengertian yang sama, jadi tampak tidak konsisten. Hal ini disebabkan karena saya sendiri kesulitan dalam memilih istilah mana paling tepat untuk digunakan.

Namun dari kekurangan tersebut, saya dapat memetik hikmahnya. Saya merasa lebih bebas dan leluasa mengeksplorasi masalah pokoknya serta mengeksplorasi persoalan-persoalan yuridis maupun teknis yang terkandung di dalamnya. Saya pun lebih bebas dan leluasa dalam mengkajinya. Sudah tentu dengan risiko, bahwa hasil pengkajian saya kurang mendalam.

Selain itu, apa yang saya paparkan sebagai pendapat atau pandangan saya, ada kemungkinan sama atau hampir sama dengan pendapat dan pandangan sarjana lain baik sarjana Indonesia maupun asing yang sudah lebih dahulu mengemukakannya. Kalau ini terjadi, ini hanyalah sesuatu yang kebetulan saja. Saya sama sekali tidak mempunyai niat, maksud, tujuan, dan kesengajaan untuk melakukannya. Ini sama saja dengan plagiat atau penjiplakan atas pendapat dan karya orang lain, sesuatu yang terlarang dalam dunia ilmiah.

Dalam kondisi seperti inilah saya persembahkan buku ini ke hadapan para pembaca. Selanjutnya para pembaca pun akan lebih bebas dan leluasa mengkritisi substansinya, khususnya terhadap pendapat dan pandangan saya mengenai masalah pokok maupun masalah yuridis dan teknisnya. Inilah yang saya harapkan sekali dari para pembaca.

Atas semua pandangan dan tanggapan para pembaca, saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga saya sampaikan kepada saudari Aloina S. SH. MH. dan seluruh pihak di penerbit CV. Yrama Widya, Bandung yang telah menerbitkan buku ini.

**Bandung, Maret 2019**

**I Wayan Parthiana**



# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL: SUATU TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>1</b>
1.1. Pengantar .....	1
1.2. Hukum Internasional .....	3
1.3. Hukum Nasional .....	19
1.4. Hukum Internasional dan Hukum Nasional pada Abad ke-21.....	24
<b>BAB 2 SUMBER-SUMBER HUKUM DALAM ARTI FORMAL DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL.....</b>	<b>27</b>
2.1. Pengantar .....	27
2.2. Sumber Hukum Internasional dalam Arti Formal dari Hukum Internasional .....	28
2.3. Sumber Hukum dalam Arti Formal dari Hukum Nasional .....	39
<b>BAB 3 INTERAKSI ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL .....</b>	<b>51</b>
3.1. Pengantar .....	51
3.2. Pola Hubungan atau Interaksi antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional pada Masa Sebelum dan Sesudah Perang Dunia II.....	53
3.3. Teori-Teori tentang Hubungan atau Interaksi antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional .....	55
3.4. Beberapa Perkembangan Baru Setelah Perang Dunia II .....	58
3.5. Hukum Internasional dan Hukum Nasional pada Abad ke-21 .....	73

<b>BAB 4</b>	<b>PERJANJIAN INTERNASIONAL: SUATU TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>81</b>
	4.1. Pengantar .....	81
	4.2. Pengertian Umum tentang Perjanjian Internasional .....	81
	4.3. Perjanjian Internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 .....	83
<b>BAB 5</b>	<b>HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL: DARI HUKUM TIDAK TERTULIS MENJADI HUKUM TERTULIS DAN BERKEMBANG MENJADI HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL UMUM .....</b>	<b>113</b>
	5.1. Pengantar .....	113
	5.2. Hukum Perjanjian Internasional sebagai Hukum Tidak Tertulis .....	114
	5.3. Relevansi untuk Mengembangkan secara Progresif dan Mengodifikasikan Hukum Internasional.....	118
	5.4. Hukum Perjanjian Internasional Bertransformasi dari Hukum Tidak Tertulis Menjadi Hukum Tertulis: Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 .....	120
	5.5. Substansi Kedua Konvensi Kini sudah Menjadi Hukum Tidak Tertulis atau Hukum Kebiasaan Internasional Umum .....	123
<b>BAB 6</b>	<b>PELBAGAI MACAM PERJANJIAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>125</b>
	6.1. Pengantar .....	125
	6.2. Macam-Macam Perjanjian Internasional .....	126
	6.3. Nama atau Sebutan ( <i>Nomenclature</i> ) untuk Perjanjian Internasional .....	147
	6.4. Tidak Ada Kriteria yang Baku dalam Penggunaan Masing-Masing Nama atau Istilah Tersebut .....	155
	6.5. Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 Mengukuhkan Semua Nama untuk Perjanjian Internasional itu.....	158
	6.6. Memang Ada Kecenderungan ( <i>Trends</i> ) yang Mengarah pada Keseragaman .....	159
	6.7. Nama-Nama Lain untuk Perjanjian Internasional .....	161

<b>BAB 7</b>	<b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL: SUATU TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>165</b>
7.1.	Pengantar .....	165
7.2.	Lembaga yang Berwenang Membuat Peraturan Perundang-Undangan.....	166
7.3.	Lembaga dan Kewenangannya Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	167
7.4.	Nama atau Sebutan dari Peraturan Perundang-Undangan itu Menunjukkan Materi Muatan dan Hierarki .....	169
7.5.	Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan secara Vertikal ataupun Horizontal .....	170
7.6.	Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia .....	172
7.7.	Peraturan Perundang-Undangan sudah Tertata dengan Baik, Rapi, dan Tertib .....	175
7.8.	Lembaga-Lembaga Penyelesaian Sengketa Hukum (Nasional) Memiliki Yurisdiksi yang Bersifat Memaksa atau Wajib ( <i>Compulsory Jurisdiction</i> ) .....	177
<b>BAB 8</b>	<b>PERBEDAAN ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>181</b>
8.1.	Pengantar .....	181
8.2.	Perbedaan antara Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Perjanjian Internasional.....	182
<b>BAB 9</b>	<b>INTERAKSI ANTARA PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL .....</b>	<b>191</b>
9.1.	Pengantar .....	191
9.2.	Dimensi Internasional dari Peraturan Perundang-Undangan Nasional .....	191
9.3.	Dimensi Nasional dari Perjanjian Internasional .....	195
9.4.	Pengaruh Perjanjian Internasional terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nasional .....	203
9.5.	Pengaruh Peraturan Perundang-Undangan Nasional terhadap Perjanjian Internasional .....	204
9.6.	Tumbuh dan Berkembang Asas-Asas dan Kaidah-Kaidah Hukum yang Transparan .....	206



<b>BAB 10 BEBERAPA MASALAH TEORETIS DAN PRAKTIS DARI (NASKAH LAMA DAN PERUBAHAN) PASAL 11 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 .....</b>	<b>207</b>
10.1. Pengantar .....	207
10.2. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada Masa Orde Lama (5 Juli 1959–11 Maret 1966) .....	208
10.3. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada Masa Rezim Orde Baru (11 Maret 1966–14 Mei 1998) .....	210
10.4. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada Masa Reformasi (14 Mei 1998–Kini) .....	210
10.5. Beberapa Masalah yang Terkandung di dalam Pasal 11 (Naskah Lama/Sebelum Diamendemen) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 .....	212
10.6. Beberapa Masalah dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (Perubahan/Amendemen) .....	220
<b>BAB 11 PENGATURAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR YANG PERNAH DAN SEDANG BERLAKU DI DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>225</b>
11.1. Pengantar .....	225
11.2. Pengaturan tentang Perjanjian Internasional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang Pernah dan Sedang Berlaku .....	225
<b>BAB 12 SURAT PRESIDEN NOMOR 2826/HK/1960 TANGGAL 22 AGUSTUS 1960 KEPADA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN DENGAN NEGARA LAIN .....</b>	<b>233</b>
12.1. Pengantar .....	233
12.2. Substansi Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 .....	234
12.3. Beberapa Catatan dan Komentar terhadap Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 .....	238
12.4. Status Hukum Surat Presiden 2826/HK/1960 di dalam Hukum Tata Negara Indonesia .....	242
12.5. Pelaksanaan Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia .....	243
12.6. Presiden Lebih Dominan Ketimbang Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembuatan Perjanjian Internasional .....	246

<b>BAB 13 PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DIBERLAKUKAN KE DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA DENGAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN PRESIDEN, DAN YANG DIBERLAKUKAN SECARA LANGSUNG .....</b>	<b>255</b>
13.1. Pengantar .....	255
13.2. Status Hukum dari Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia .....	256
13.3. Pengimplementasian Perjanjian Internasional di dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.....	259
13.4. Perjanjian Internasional Bilateral dan Multilateral Terbatas.....	293
13.5. Kesimpulan Apa yang Dapat Ditarik dari Uraian di Atas?.....	294

<b>BAB 14 BERWENANGKAH MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945? DAN BERWENANGKAH MAHKAMAH AGUNG MENGUJI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG? .....</b>	<b>295</b>
14.1. Pengantar .....	295
14.2. Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	297
14.3. Berwenangkah Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?.....	304
14.4. Beberapa Alasan Mengapa Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang untuk Menguji Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 .....	306
14.5. Wewenang Mahkamah Agung untuk Menguji Keputusan Presiden/Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.....	328

<b>BAB 15 UPAYA HUKUM UNTUK MENGHINDARI AGAR SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM NASIONAL INDONESIA.....</b>	<b>329</b>
15.1. Pengantar .....	329
15.2. Pengawasan oleh Pemerintah .....	330
15.3. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat .....	335
15.4. Pengawaan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian pada Tataran Praktis.....	340
15.5. Penginventarisasian Perjanjian-Perjanjian Internasional yang Relevan untuk Diratifikasi.....	344
15.6. Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Rendah yang Substansinya Bertentangan dengan Substansi Perjanjian Internasional yang Disahkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden .....	345
<b>BAB 16 TINJAUAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>349</b>
16.1. Pengantar .....	349
16.2. Sistematika dan Substansi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional .....	350
16.3. Beberapa Masalah yang Terkandung di dalam Konsiderans dan Batang Tubuh dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.....	356
<b>BAB 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL PERLU DIGANTI DENGAN UNDANG-UNDANG BARU.....</b>	<b>393</b>
17.1. Pengantar .....	393
17.2. Beberapa Kekurangan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional .....	393
17.3. Suatu Pemikiran mengenai Substansi (Rancangan) Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.....	415
<b>Lampiran I.....</b>	<b>420</b>
<b>Lampiran II.....</b>	<b>423</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>443</b>
<b>Biografi penulis .....</b>	<b>446</b>



# BAB 1

## HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL: SUATU TINJAUAN UMUM

### 1.1. Pengantar

Hukum internasional dan hukum nasional memang merupakan dua bidang hukum yang sudah dikenal oleh setiap orang yang mendalami ilmu hukum. Sebagian orang memahami kedua bidang hukum tersebut berdiri sendiri dan berbeda sama sekali. Sebagian lagi juga memahami sebagai bidang hukum yang berdiri sendiri tetapi saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Perbedaan pemahaman ini menimbulkan konsekuensi berantai, mulai dari tahap landasan falsafah, proses pembuatan dan pengimplementasian serta penyelesaian segala permasalahan yang ditimbulkan dan yang terakhir adalah tentang pengakhiran dengan segala konsekuensi hukumnya. Dalam Bab ini akan dibahas masing-masing tentang apa itu hukum internasional dan hukum nasional. Namun pembahasannya hanyalah secara umum saja dan boleh dikatakan sebagai pemadatan dari apa yang telah dibahas secara mendalam oleh para ahli hukum di dalam karya-karya ilmiahnya.

Mengenai hukum internasional, pembahasan di mulai dari pengertian atau pendefinisian hukum internasional sebab dengan memahami definisinya akan dapat diketahui tentang batas-batas luarnya, dan tentu saja secara umum tentang kerangkanya. Dari situ



mulai dikenali substansinya secara garis besar. Tentu pembahasan kurang lengkap jika tidak disertai dengan pemaparan mengenai sejarah serta perkembangan hukum internasional tersebut dari masa ke masa hingga kini, khususnya perkembangan mengenai substansinya. Yang juga tidak kalah penting untuk dikenali di samping substansinya adalah tentang karakter hukum internasional itu sendiri sebab karakter inilah yang menentukan bagaimana pengimplementasian dan segala konsekuensi hukumnya. Bahwa hukum tertulis pada umumnya, hukum internasional pada khususnya, memang merupakan produk dari proses politik dan hubungan internasional. Oleh karena itu, maka perlu dipahami dan dikaji bagaimana politik dan hubungan internasional menjadi faktor yang berperan dalam pembuatan, pelaksanaan maupun pengakhiran hukum internasional itu. Akhirnya tetapi bukan yang terakhir, adalah tentang bagaimana hukum internasional dalam abad ke-21 hingga prospeknya dalam menyongsong abad ke-22 sebagai hukum internasional yang paling mutakhir.

Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai hukum nasional dengan pola pembahasan yang sama dengan pembahasan hukum internasional. Dimulai dari definisi, substansi serta ruang lingkupnya. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai karakter hukum nasional secara umum dan secara lebih khusus adalah karakter dari hukum nasional Indonesia. Juga tentang sejarah lahir dan perkembangan hukum nasional secara umum, namun dengan lebih banyak mengacu pada hukum nasional Indonesia. Supaya pemahaman tentang hukum nasional lebih komprehensif dan aktual, yang perlu dipahami secara lebih mendalam tanpa mengabaikan faktor sejarah, adalah hukum nasional pada masa kini, abad ke-21 dan prospeknya menyongsong abad ke-22.

Akhirnya Bab I ini diakhiri dengan membandingkan antara kedua bidang hukum tersebut, hukum internasional dan hukum nasional, serta menganalisis keduanya baik dengan meninjau persamaan maupun perbedaannya. Hasil perbandingan dan analisis ini akan bermanfaat dalam membahas bagaimana keduanya berinteraksi dan apa akibat-akibat hukumnya.

## 1.2. Hukum Internasional

### 1.2.1. Pengertian, Substansi, dan Ruang Lingkup Hukum Internasional

#### 1.2.1.a. *Istilah untuk hukum internasional dalam lintasan sejarah*

Tentang pengertian atau definisi hukum internasional, ada bermacam-macam dan masing-masing erat hubungannya dengan sejarah serta perkembangannya sendiri. Pertama, pada masa awal pertumbuhannya pada zaman kuno, hukum internasional diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antarnegara. Ini erat kaitannya dengan negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional, sehingga apa yang sekarang disebut hukum internasional pada masa itu dikenal sebagai hukum antarnegara (*inter-states law*). Kemudian beberapa abad sebelum dan sekitar Abad Pertengahan dan abad sesudahnya, timbul paham negara kebangsaan karena negara diidentikkan dengan bangsa. Selanjutnya lahir serta berkembang paham kebangsaan dan negara kebangsaan. Hal ini berdampak terhadap istilah hukum internasional dengan munculnya istilah baru, yakni, hukum antarbangsa (*the law among nations*) atau hukum bangsa-bangsa (*the law of nations*).

Lalu setelah Perang Dunia II, jumlah dan macam negara semakin bertambah, hubungan atau pergaulan internasional sudah semakin luas karena subjeknya yang semakin bertambah, demikian pula hubungan hukum antara subjek-subjeknya maupun objek yang diaturinya semakin bertambah, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga istilah hukum antarnegara, hukum antarbangsa ataupun hukum bangsa-bangsa dipandang sudah tidak sesuai lagi. Mulailah diperkenalkan istilah hukum internasional (*international law*). Istilah hukum internasional semakin lama semakin populer dalam penggunaannya yang tampaknya lebih sesuai dan lebih menceminkan substansinya dibandingkan dengan istilah hukum antarnegara atau hukum bangsa-bangsa. Namun demikian, di antara para sarjana hukum internasional setelah Perang Dunia II masih ada yang menggunakan istilah hukum bangsa-bangsa dalam karya-karyanya meskipun substansinya sudah jauh lebih luas dan dapat dikatakan sama dengan substansi dari istilah hukum internasional.

Selain itu, dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, selain istilah hukum internasional juga populer istilah hukum publik internasional (*public international law*) yang disandingkan dengan istilah hukum perdata internasional (*private international law*). Hukum publik internasional digunakan untuk menunjukkan sekumpulan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum internasional yang bersifat publik sedangkan hukum perdata internasional digunakan untuk menunjukkan sekumpulan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum internasional yang bersifat perdata. Kedua istilah ini, terutama pada masa sebelum Perang Dunia II, lazim digunakan pada masa perbedaan antara kedua bidang hukum tersebut (hukum publik internasional dan hukum perdata internasional) memang cukup besar. Pada masa itu, masalah-masalah internasional yang bersifat publik dan perdata memang secara jelas dapat dibedakan. Singkatnya, hukum publik internasional mengatur hubungan-hubungan hukum internasional yang bersifat publik sedangkan hukum perdata internasional mengatur hubungan-hubungan hukum internasional yang bersifat perdata.

Akan tetapi, setelah Perang Dunia II tersebut, terutama ketika memasuki dasawarsa lima dan enam puluhan, masalah-masalah internasional berkembang dengan sangat pesat sehingga menjadi sangat kompleks. Masalah-masalah yang semula bersifat publik dan perdata semakin sulit untuk dipisahkan karena keduanya memburu dan menunjukkan ciri dan corak tersendiri yang berbeda dengan keduanya. Hal ini berdampak terhadap perkembangan hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Keduanya menunjukkan adanya pembauran menjadi satu bidang hukum yang juga menampilkan ciri dan corak tersendiri. Tampaknya atas dasar itulah, sekitar dasawarsa enam puluhan, seorang sarjana hukum internasional, *Phillips C. Jessup*, sesuai dengan judul bukunya "*Transnational Law*" memperkenalkan istilah baru untuk menggantikan istilah hukum publik internasional dan hukum perdata internasional, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi disebabkan karena perkembangannya yang demikian pesat dan masalah-masalah internasional yang diaturkannya juga semakin bertambah kompleks. Istilah yang diusulkannya adalah hukum transnasional (*transnational law*). Akan tetapi, istilah ini tidak banyak mendapat respons dari kalangan sarjana hukum internasional pada masanya hingga kini sehingga istilah



ini menjadi tenggelam ditelan zaman. Kedua istilah tersebut di atas yaitu hukum (publik) internasional dan hukum perdata internasional hingga kini masih tetap digunakan namun dengan metode pendekatan yang berbeda dengan pendekatan pada masa sebelumnya.

### **1.2.1.b. Definisi substansi dan ruang lingkup hukum internasional**

Hukum internasional yang substansinya amat luas dan kompleks dewasa ini, perlu ditetapkan batasan atau definisinya terlebih dahulu supaya bisa menjadi tegas dan jelas substansi dan ruang lingkungannya. Sebenarnya setiap sarjana hukum internasional yang menulis buku teks (*textbook*) tentang hukum internasional, mengemukakan definisinya sendiri tentang hukum internasional. Definisi-definisi tersebut, sebagaimana biasa, sudah tentu satu dengan lainnya mengandung persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, suatu hal yang lumrah dalam dunia ilmiah.

Dalam hal ini, akan dikemukakan suatu definisi tentang hukum internasional yang sekiranya dapat dipandang mencakup semua aspek dan substansi hukum internasional itu sendiri, sebagai berikut.

*Hukum internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum yang berkenaan dengan:*

- a. *Subjek-subjek hukum internasional seperti, negara, organisasi internasional antarpemerintah, organisasi internasional non-pemerintah, organisasi pembebasan, takhta suci, kaum beligerensi, badan hukum multi atau transnasional, individu dan lain-lain;*
- b. *hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari subjek-subjek hukum internasional tersebut pada butir a;*
- c. *perilaku dari para subjek hukum internasional tersebut pada butir a yang mengandung dimensi-dimensi internasional;*
- d. *objek-objek dari hukum internasional, yang jumlah dan macamnya sangat tak terhitung banyaknya; seperti, laut, udara, angkasa, sumber daya alam, peristiwa-peristiwa, kondisi-kondisi, seperti iklim, cuaca, dan lain-lain;*
- e. *hubungan-hubungan hukum antarsubjek-subjek hukum internasional tersebut pada butir a dalam semua bidang kehidupan internasional.*



# Daftar Pustaka

## BUKU

- Agusman, Damos Dumoli. 2014. *Hukum Perjanjian Internasional; Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Briggs, Herbert W. 1966. *The Law of Nations; Cases, Documents and Notes, Second Edition*. New York: Appleton Century Crofts Inc.
- Harris, David J. 1991. *Cases and Materials on International Law; Fourth Edition*. London: Sweet & Maxwell.
- Kirgis, Frederic L. 1977. *Jr: International Organisations in Their Legal Setting (American Casebook Series)*. United States: West Publishing Company.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Morris, Eric and Alan Hoe. 1987. *Terrorism, Threat and Response*. London: The Macmillan Press Ltd.
- Oda, Shigeru. 1972. *The International Law of the Ocean Development*. Leiden: Basic Documents Sijthoff.
- Parthiana, I Wayan. 2008. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian Pertama dan Kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Parthiana, I Wayan. 2013. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*. Bandung: Yrama Widya.
- Parthiana, I Wayan. 2015. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Parthiana, I Wayan. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.
- Rivers, Gayle. 1986. *The War Against the Terrorist, How to Win it*. New York: Stein and Day Publishers.
- Sodik, Didik Mohamad. 2011. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- United Nations. 1988. *The Work of the International Law Commission; Fourth Edition*. New York: United Nations.

United Nations. 1993. *Human Rights. A Compilation of International Instruments, Volume one (First Part) and Volume One (Second Part)*. New York: United Nations.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Lama dan Naskah Perubahan).

Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: 2826/HK/1960 Tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang ini (pertama kali) diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung ini diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang ini sebagai pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## **INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL**

*Charter of the United Nations (1945).*

*Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961).*

*Vienna Convention on Consular Relations (1963).*

*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965).*

*International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights (1966).*

*International Covenant on Civil and Political Rights (1966).*

*Vienna Convention on the Law of Treaties (1969).*

*Geneva Conventions on the Law of the Sea (1958).*

*Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties (1978).*

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).*

*United Nations Convention on the Law of the Sea (1982).*

*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organisations or between International Organisations (1986).*

*Convention on the Rights of the Child (1990).*

*Statute of the International Criminal Court (Rome Statute) (1998).*

*United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000).*

*United Nations Convention against Corruption (2003).*

*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (2011).*

Nama : I Wayan Parthiana  
Tempat Lahir : Desa Guwang Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar  
Provinsi Bali  
Tanggal Lahir : 27 April 1947

## Pendidikan

- Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali 1967–1970 (Sarjana Muda Hukum).
- Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 1971–1974 (Sarjana Hukum).
- Program Pascasarjana (S-2) Universitas Padjadjaran, Bandung 1981–1985 (Magister Ilmu Hukum).
- Program Pascasarjana (S-3 Program Doktor) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (1991–1995) tetapi dinyatakan putus studi (*drop out*) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Unpad Nomor 363/PT.06. H1/Kep/I/1995 dengan alasan tidak memenuhi kualifikasi akademik.

## Pekerjaan

- Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (1974–kini) dalam mata kuliah: Hukum Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Internasional, dan Hukum Laut.
- Dosen tidak tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (1985–1992 dalam mata kuliah Hukum Internasional).

## Karya Tulis Ilmiah (Buku)

- Pengantar Hukum Internasional, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hukum Perjanjian Internasional (Bagian Pertama 2002 dan Kedua 2003), Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi (Kumpulan Karangan), Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2003.
- Hukum Pidana Internasional, Penerbit Yrama Widya, Bandung, Edisi Pertama 2006 Edisi Kedua 2012.
- Hukum Laut Internasional, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2014
- Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2015.



PERJANJIAN  
INTERNASIONAL  
di dalam  
HUKUM NASIONAL  
INDONESIA

Dalam praktiknya, setelah menyatakan persetujuan terikat atau meratifikasi suatu perjanjian internasional (tindakan ke luar) dan suatu waktu setelah terpenuhi ketentuannya yang mengatur tentang pengikatan diri, suatu negara akan terikat dan menjadi negara pihak pada perjanjian internasional tersebut. Sebagai negara pihak/peserta, negara tersebut akan menerima hak dan memikul kewajiban pada tataran internasional sesuai dengan substansi perjanjian internasional itu sendiri. Dari hal tersebut, muncul pertanyaan, bagaimana prosedur atau mekanisme pemberlakuan suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia? Berbagai hal yang menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya akan dibahas secara lengkap di dalam buku ini. Harapannya, semoga buku ini dapat menjadi referensi utama dalam menjawab pertanyaan mendasar tersebut.



I Wayan Parthiana adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali 1967–1970 (Sarjana Muda Hukum); Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 1971–1974 (Sarjana Hukum); Program Pascasarjana (S-2) Universitas Padjadjaran, Bandung 1981–1985 (Magister Ilmu Hukum). Saat ini,

I Wayan Parthiana bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (1974–kini) dalam mata kuliah Hukum Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Internasional, dan Hukum Laut.

Adapun karya-karya yang pernah ia tulis di antaranya *Pengantar Hukum Internasional* (2003), *Hukum Perjanjian Internasional* (2003), *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional* (2003), *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi* (Kumpulan Karangan) (2003), *Hukum Pidana Internasional* (2006), *Hukum Laut Internasional* (2014), dan *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern* (2015).



Sarana Merah Prestasi

Jl. Permai 28 No. 100  
Margahayu Permai, Bandung - 40218  
T.: (022) 5403533, 5403518, 5426845  
F.: (022) 5403512

e. (PEMASARAN): yramawidya@indo.net.id  
e. (REDAKSI): redaksi@yrama-widya.co.id  
yrama.redaksi@gmail.com

f yrama.widya.5

@yramawidya

www.yrama-widya.co.id

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000144156

LAW

ISBN 978-623-205-024-2



Harga P. Jawa Rp85.000,-